

Prof. Boedi Harsono
Ketua Pusat Studi Hukum Agraria
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

MENUJU PENYEMPURNAAN HUKUM TANAH NASIONAL

Perkembangan Pemikiran & Hasilnya
sampai menjelang Kelahiran UUPA
tanggal 24 September 2007



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA

PPSDT
(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percepatan Digital Trisakti)

TENTANG PENULIS

Prof. Boedi Harsono, memperoleh pendidikan sebagai Meester in de Rechten, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta.

Disamping menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, saat ini beliau sejak tahun 1966 juga menjabat sebagai Guru Besar Hukum Agraria Universitas Trisakti, dan Guru Besar Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Djojonegoro, Universitas Surabaya, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta, Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta.

Sejak 1951 bertugas di bidang pembangunan Hukum Tanah Nasional dengan mempersiapkan pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Yang terakhir sebagai Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional hingga tahun 2001.

Jabatan pemerintahan yang pernah diemban adalah sebagai Pejabat Pamong Praja di Karesidenan Kediri mulai tahun 1942, Asisten Wedono di Batu (Malang), Kepala Direktorat Hukum Departemen Agraria (Jakarta), Koordinator Hukum dan Agraria Kompartimen Pertanian dan Agraria (Jakarta), Pejabat bidang penanaman modal asing dan dalam negeri pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dan Departemen Dalam Negeri (Jakarta) sampai memasuki masa pensiun tahun 1978.

Sedangkan di bidang pendidikan beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan masyarakat, Pembantu Rektor II dan Pembantu Rektor I Universitas Trisakti mulai tahun 1966 sampai tahun 1988.

ISBN 979-8398-54-8



9 789798 398544 >

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix
BAB I : PERTIMBANGAN PERLUNYA DIADAKAN PENYEMPURNAAN HUKUM TANAH NASIONAL	
I. Pengertian Tanah dan Hukum Tanah	1
II. Fungsi Tanah	3
III. Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Mahaesa	3
IV. Hukum Tanah Indonesia hasil unifikasi hukum	4
V. Hukum Tanah Nasional dan Hukum Adat	6
VI. Peran Hukum Tanah Nasional dalam pembangunan	7
VII. Pelaksanaan Hukum Tanah Nasional selama era orde baru	8
VIII. Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam menghadapi era globalisasi	13
IX. Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan desentralisasi atau pemberian Otonomi kepada Daerah	16
X. Hukum Tanah Nasional perlu disempurnakan	20
XI Tanah sebagai sumber daya alam utama dalam TAP MPR IX/MPR/2001	27
BAB II : SEMANGAT, FUNGSI, TUJUAN, KONSEPSI DAN ASAS-ASAS DASAR HUKUM TANAH NASIONAL YANG SUDAH DISEMPURNAKAN	
I. Semangat yang melandasi Hukum Tanah Nasional	29